



BUPATI PESISIR SELATAN

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR 6 TAHUN 2011
T E N T A N G

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR 08 TAHUN 2002 TENTANG PENETAPAN DAN PEMUNGUTAN
RETRIBUSI UANG LEGES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34/5089/SJ tanggal 28 Desember 2010, perihal Klarifikasi Peraturan Daerah;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2002 tentang Penetapan dan Pemungutan Retribusi Uang Leges, setelah dievaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2002 tentang Penetapan dan Pemungutan Retribusi Uang Leges;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25)

jis Undang – Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang –Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643) ;

2. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349) ;
3. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah ;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pesisir Selatan ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

dan

BUPATI PESISIR SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR 08 TAHUN 2002 TENTANG PENETAPAN DAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI UANG LEGES.

Pasal 1

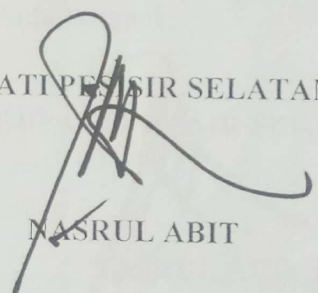
Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2002 tentang Penetapan dan Pemungutan Retribusi Uang Leges (Lembaran daerah kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2002 Nomor 11 Seri B-5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

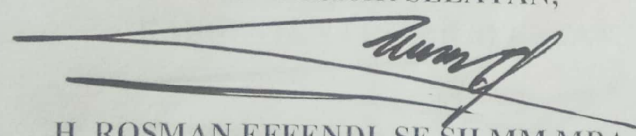
Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 21 April 2011

BUPATI PESISIR SELATAN,


NASRUL ABIT

Diundangkan di Painan
Pada tanggal 21 April 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN,


H. ROSMAN EFFENDI, SE,SH,MM,MBA
Pembina Utama Muda NIP. 19590727 1981031010

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2011 NOMOR

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR 6 TAHUN 2011**

TENTANG

**PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR 08 TAHUN 2002 TENTANG PENETAPAN DAN PEMUNGUTAN
RETRIBUSI UANG LEGES**

I. UMUM

Bahwa untuk menindak lanjuti Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34/5089/SJ tanggal 28 Desember 2010 tentang Klarifikasi Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2002 tentang Penetapan dan Pemungutan Retribusi Uang Leges, Perda tersebut batal dengan alasan bertentangan dengan Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka dipandang perlu mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2002 Tentang Penetapan dan Pemungutan Retribusi Uang Leges.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup Jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2011
NOMOR 71**